

**KOLABORASI RISET DOSEN & MAHASISWA**

**ANALISIS TINGKAT PENGHINDARAN PAJAK PADA  
INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Jurusan Akuntansi



Oleh :

**YUNITA ARIYANTI**  
**NIM: 2011310875**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**  
**SURABAYA**  
**2015**

**KOLABORASI RISET DOSEN & MAHASISWA**

**ANALISIS TINGKAT PENGHINDARAN PAJAK PADA  
INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Jurusan Akuntansi



Oleh :

**YUNITA ARIYANTI**  
**NIM: 2011310875**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2015**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Yunita Ariyanti  
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 12 Juni 1993  
N.I.M : 2011310875  
Jurusan : Akuntansi  
Program Pendidikan : Strata I  
Konsentrasi : Akuntansi Perbankan  
Judul : Analisis Tingkat Penghindaran Pajak Pada Industri Perbankan

**Disetujui dan diterima baik oleh:**

Dosen Pembimbing

Tanggal : 26-10-2015



**(Erida Herlina, S.E., M.Si)**

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal : 26-10-2015



**(Dr. Luciana Spica Almiliana, S.E., M.Si)**

# ANALISIS TINGKAT PENGHINDARAN PAJAK PADA INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA

**Yunita Ariyanti**

STIE Perbanas Surabaya

Email: [yntaariyanti12@gmail.com](mailto:yntaariyanti12@gmail.com)

**Erida Herlina**

STIE Perbanas Surabaya

Email: [erida@perbanas.ac.id](mailto:erida@perbanas.ac.id)

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

## ABSTRACT

*Penelitian ini dibuat untuk melakukan analisis tingkat penghindaran pajak yang terjadi pada industri perbankan di Indonesia. Penelitian ini hanya melakukan analisis penghindaran pajak tanpa menggunakan hipotesis tertentu dikarenakan belum adanya penelitian terdahulu yang serupa. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah industri perbankan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2013. Sampel penelitian yang digunakan dengan metode sensus berjumlah 27 perusahaan perbankan. Penghindaran pajak didapatkan berdasarkan metode Book Tax Gap (BTG) dari perusahaan sampel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang terjadi pada bank-bank di Indonesia pada tahun 2008-2013 cenderung mengalami kenaikan dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2013. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa bank dengan nilai penghindaran pajak yang rendah mengindikasikan praktek penghindaran pajak yang rendah pula, sedangkan nilai penghindaran pajak yang tinggi mengindikasikan praktek penghindaran pajak yang tinggi pula.*

**Key words :** Pajak, Penghindaran Pajak, Book Tax Gap

## PENDAHULUAN

Pajak pada mulanya merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan lain-

lain. Setelah terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja pada akhir abad pertengahan, pajak mendapat tempat yang lebih mantap di antara berbagai pendapat negara. Sehubungan dengan itu pajak mempunyai peran sendiri bagi suatu

Negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan undang-undang dan pelaksanaannya. Menurut Rocmat Soemitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus-nya” digunakan untuk simpanan publik (*public saving*) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (*public investment*) (Suandy, 2008).

Wajib pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak merupakan salah satu kontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Di Indonesia pembayaran pajak mempunyai tempat sendiri bagi perusahaan-perusahaan dan tidak selalu mendapatkan sambutan baik. Perusahaan selalu berusaha meminimalkan pembayaran pajak serendah mungkin, karena bagi perusahaan dapat mengurangi pendapatan atau laba bersih. Begitu pula dengan negara-negara besar, fenomena upaya penghindaran pajak khususnya di Uni Eropa sendiri penghindaran pajak diperkirakan merugikan keuangan anggota Uni Eropa 1 triliun euro atau Rp 12.000 triliun di tahun 2012.

Intensifikasi pajak dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi salah satu fokus Ditjen Pajak. Sebuah jaringan perusahaan PMA di berbagai negara memang memungkinkan upaya penghindaran pajak. Pengalaman Inggris menggambarkan penghindaran pajak dilakukan dengan terstruktur. Akhir tahun 2012, ditjen pajak Inggris HMRC

(*HM Revenue and Customs*) menisik pelaporan pajak 4 perusahaan global. Pertama, kasus franchisor kedai kopi asal Amerika Serikat (AS). Parlemen Inggris menyoroiti laporan keuangan franchisor yang menyatakan rugi 112 juta pounds selama tahun 2008-2010 dan tidak membayar pajak PPh (pajak penghasilan) badan pada 2011. Dalam laporan ke investor, franchisor menyatakan omset selama 2008-2010, senilai 1,2 milyar pounds atau sekitar 18 trilyun rupiah (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Kasus penghindaran pajak tidak hanya terjadi di perusahaan-perusahaan global, tetapi juga melibatkan bank raksasa dunia dengan melalui kolaborasi sejumlah pihak. Salah kasus terbesar penggelapan pajak melibatkan bank HSBC, bank kedua terbesar dunia dari Inggris. Kasus penghindaran pajak tersebut melibatkan 30.000 rekening rahasia senilai hampir 120 miliar dollar AS dalam bentuk berbagai aset. Dari jumlah, sekitar 2.900 rekening adalah milik warga AS. Kejahatan dalam penghindaran pajak dan pencucian uang dengan salah satu aktor utama bank-bank raksasa global sebagai mitra para penghindaran pajak merupakan fenomena yang sudah berlangsung puluhan tahun, bahkan setua usia bank itu, tanpa hukum internasional mampu menyentuhnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan secara aktif dapat dibagi menjadi dua yaitu, penghindaran pajak (*tax*

*avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang belaku dan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan, seperti memberikan data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana (Suandy, 2008).

Dalam beberapa ahli berpendapat penghindaran pajak dan penggelapan pajak terdapat perbedaan yang fundamental, yang kemudian perbedaan tersebut menjadi kabur, baik secara teori maupun aplikasinya. Secara konseptual, justru dalam menentukan perbedaan antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak, kesulitannya terletak pada penentuan perbedaannya, akan tetapi berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisahannya adalah antara melanggar undang-undang (*unlawful*) dan tidak melanggar undang-undang (*lawful*).

Meskipun penghindaran pajak dapat dikatakan tidak melanggar undang-undang, hal tersebut berdampak pada berkurangnya pendapatan negara dari pajak. Penghindaran pajak cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan pada perundang-undangan dan peraturan perpajakan

itu sendiri sehingga dapat menguntungkan perusahaan dan sebaliknya merugikan negara. Penghindaran pajak juga dapat memberikan efek negatif bagi perusahaan, karena mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajemen dengan memanipulasi laba sehingga mengakibatkan informasi yang tidak benar bagi investor, khususnya pada bank yang merupakan sebuah sektor usaha dimana kepercayaan menjadi hal yang paling utama dipegang. Penghindaran pajak yang dilakukan pada bank akan berdampak negatif pada sebagian besar sudut pandang bank tersebut seperti pada kasus bank HSBC.

Saat ini masih belum ada satu pun penelitian yang membahas secara spesifik tentang penghindaran pajak di industri perbankan di Indonesia, dikarenakan pembahasan mengenai penghindaran pajak di Indonesia masih sangat jarang dijumpai karena keterbatasan data mengenai pajak badan usaha. Kasus-kasus atau pemberitaan yang membahas tentang penghindaran pajak kebanyakan ditemukan diperusahaan-perusahaan asing atau bank asing.

Praktik penghindaran pajak khususnya pada bank memiliki pengaruh yang cukup besar karena sebuah bank selayaknya menjadi sektor usaha yang mengedepankan kepercayaan dan kepatuhan hukum dalam proses bisnisnya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tingkat Penghindaran Pajak Pada Industri Perbankan Di Indonesia”**.

## **RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI**

### **Pengertian Pajak**

Pajak secara umum merupakan bentuk iuran rakyat yang diberikan kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan tanpa mendapat balas jasa secara langsung. Penguasa dapat memungut pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa yang bersifat kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

### **Fungsi Pajak**

Fungsi pajak sendiri merupakan kegunaan dan manfaat pokok dari pajak itu sendiri serta bagaimana pajak tersebut dapat berperan, fungsi pajak secara umum menurut Diaz (2012 : 4) dikenal dua macam fungsi yaitu fungsi budgetair atau fungsi pendanaan serta fungsi regulair atau fungsi mengatur.

### **Sistem Perpajakan**

Sistem perpajakan yang berhasil ditentukan oleh tiga unsur yang

saling terkait yaitu Kebijakan perpajakan, undang-undang pajak, dan administrasi perpajakan. Menurut Mohammad (2007 : 22), tujuan dari suatu sistem perpajakan yang terdiri dari kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan adalah untuk menjamin agar dapat terlaksanakannya kebijakan fiskal dalam jangka panjang dan program-program pemerintah yang sudah menjadi rencana pemerintah, sedangkan tujuan utama dari administrasi perpajakan adalah agar sistem perpajakan yang sudah ditentukan dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya.

### **Jenis-Jenis Pajak**

Terdapat tiga jenis pengelompokan pajak, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaganya pemungutnya (Resmi, 2014). Pajak menurut golongan terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Jenis pajak menurut sifat dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Sedangkan jenis pajak menurut lembaga pemungutan dibedakan atas pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

### **Manajemen Pajak**

Pada umumnya, menurut Chairil (2011 : 8) manajemen perpajakan adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak baik secara pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi) dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari

orang pribadi, perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan efektif. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha penghindaran pajak yang terhutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang menyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut memungkinkan untuk mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama. Upaya perlawanan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara umum termasuk pada perlawanan pasif dengan cara tidak langsung dan perlawanan aktif yang meliputi usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada aparat pajak untuk menghindari pajak. Perlawanan pajak secara aktif menjadi sorotan dikarenakan menjadi isu utama dalam pengaruhnya pada penerimaan pajak. Contoh perlawanan pajak secara aktif yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), dan penghematan pajak (*tax saving*).

### **Jenis-Jenis Bank**

Bank sendiri dapat dibedakan kedalam beberapa jenis menurut kategorinya. Berdasarkan UU Pokok Perbankan Nomor 7 tahun 1992, jenis bank dapat dilihat dari beberapa aspek. Dilihat dari segi fungsinya, bank dapat dibedakan menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Kemudian dilihat dari segi

kepemilikannya bank dapat dibedakan menjadi bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank milik campuran yang kepemilikan saham bank dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional. Kemudian jika dilihat dari segi status, bank dibedakan menjadi bank devisa dan bank non-devisa. Sedangkan dari segi cara menentukan harga, bank dibedakan menjadi bank dengan prinsip konvensional (barat) yang sering kita jumpai pada saat ini dan bank dengan prinsip syariah (islam).

### **Perencanaan Pajak**

Penghindaran pajak yang juga disebut sebagai *tax planning*, merupakan proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pembebanan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar bersifat legal. Seperti halnya suatu pengendalian yang tidak dapat menghukum seseorang karena perbuatannya, tidak melanggar hukum atau tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan. Begitu pula mengenai pajak yang tidak dapat dibebankan, apabila tidak ada tindakan atau transaksi yang dapat dipajaki.

### **Book-Tax Difference**

Terlihat secara intuitif bahwa *book-tax differences* (BTD) dapat memberikan informasi tentang perilaku penghindaran pajak yang diberikan pada diskusi sebelumnya dari sumber *book-tax differences* (BTD). Namun, dibandingkan dengan studi kualitas pendapatan di mana peneliti dapat mengkolerasikan

*book-tax differences* (BTD) dengan hasil seperti pola pendapatan di masa depan, informasi dalam *book-tax differences* (BTD) tentang penghindaran pajak lebih sulit untuk didokumentasikan karena luaran pajak yang valid sulit untuk didapatkan. Mills (1998) dalam Hanlon & Heitzman (2010) mendokumentasikan mengenai perusahaan dengan *book-tax differences* (BTD) besar (diukur pada pengembalian pajak dan menggunakan biaya pajak tangguhan laporan keuangan) lebih cenderung diaudit oleh IRS dan memiliki penyesuaian audit yang diusulkan lebih besar. Wilson (2009) dalam Hanlon & Heitzman (2010) menemukan bahwa *book-tax differences* (BTD) lebih besar untuk perusahaan yang dituduh terlibat dalam perlindungan pajak daripada sampel perusahaan yang tidak terlibat. Bukti dari studi ini menunjukkan bahwa *book-tax differences* (BTD) menangkap beberapa unsur penghindaran pajak.


Di dalam menghitung BTD, ada tiga kemungkinan hasilnya adalah (Revsine et al. 2001 dalam Wijayanti, 2006) dan Hanlon (2005):

1. Book-tax differences besar positif (*Large positive* BTD-LPBTD), yaitu selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal (laba kena pajak), dimana laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal (laba kena pajak).
2. Book-tax differences besar negatif (*Large negative* BTD-LNBTD), yaitu selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal (laba kena pajak), dimana laba akuntansi lebih kecil dari laba fiskal (laba kena pajak).

3. Book-tax differences kecil (*Small* BTD), selisih yang sangat kecil sekali antara laba akuntansi dan laba fiskal (laba kena pajak).

### **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran yang dibuat merupakan gambaran mengenai bagaimana suatu analisis penghindaran pajak pada perbankan dilakukan. Proses pertama adalah menentukan sampel berupa bank itu sendiri. Selanjutnya adalah melihat laporan keuangan khususnya pada laba-rugi. Kemudian dilakukan perhitungan menggunakan *book-tax gap* sehingga dapat dihasilkan pengindaran pajak pada perbankan untuk dilakukan analisis.



### **METODE PENELITIAN**

Bagian ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang dipakai dalam melakukan penelitian.

### **Klasifikasi Sampel**

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah semua laporan keuangan perbankan yang

dipublikasi selama 6 tahun di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode mulai tahun 2008 sampai 2013. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus, yaitu sampel yang digunakan tidak berdasarkan suatu pertimbangan.

### Data Penelitian

Penelitian ini mengambil sampel pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki laporan keuangan secara lengkap selama periode tahun 2008-2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif secara sekunder dari laporan keuangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dengan metode sensus tanpa kriteria tertentu.

### Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak sebagai variabel tunggal yang dilakukan analisis.

### Definisi Operasional Variabel

#### Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Penghindaran pajak adalah suatu bentuk usaha untuk mengurangi, atau meniadakan hutang pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Menurut Bovi (2005) dalam Fadhillah (2014), variabel dalam penelitian menghitung dengan Book-Tax Gap (BTG) perusahaan yaitu selisih antara laba sebelum pajak (laba akuntansi) dengan penghasilan kena pajak (laba fiskal). Perhitungan pajak yang dibayarkan pada pemerintah tidak diketahui

secara langsung, sehingga perlu melakukan pendekatan “*gross up*” (Fadhillah, 2014).

Estimasi penghasilan kena pajak dilakukan melalui beban pajak saat ini yang kemudian di gross up dengan tarif pajak sesuai tarif pajak badan perundang-undangan no 36 tahun 2008 (28% untuk tahun 2008 dan 25% untuk 2009 seterusnya). Laba kena pajak tersebut kemudian dikurangkan dengan laba sebelum pajak sehingga menghasilkan estimasi jumlah book tax gap. Berikut ini rumus untuk menghitung book tax gap adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Laba kena pajak} \\ & = \frac{\text{beban pajak kini}}{\text{estimasi penghasilan kena pajak}} \\ & \text{BTG} = \text{EBT} - \text{Laba kena pajak} \end{aligned}$$

$$\text{Penghindaran Pajak} = \frac{\text{BTG}}{\text{Total Aset}}$$

### Alat Analisis

Untuk melakukan analisis tingkat penghindaran pajak, penulis menggunakan model analisis statistik deskriptif dengan menghitung nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata, dan standar defiasi. Penulis juga melakukan analisis komparatif untuk melihat perbandingan kinerja penghindaran pajak dan analisis trend untuk melihat perkembangan dan pola penghindaran pajak dari tahun 2008-2013.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Deskriptif

analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel dalam penelitian ini yaitu

tingkat penghindaran pajak untuk 27 bank selama tahun 2008-2013. Adapun hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

rata tersebut merupakan nilai yang mewakili tingkat penghindaran pajak pada industri perbankan di Indonesia dari 162 sampel pada tahun 2008-2013. Nilai rata-rata juga dapat

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PenghindaranPajak2008	27	-,0066201510	,0931657330	,0293745698	,0248934219
PenghindaranPajak2009	27	-,0168177630	,0642019470	,0265665335	,0235502248
PenghindaranPajak2010	27	-,3054362710	,0720003080	,0211024013	,0689361644
PenghindaranPajak2011	27	-,0448625480	,0711374060	,0315372594	,0283788769
PenghindaranPajak2012	27	-,0116529670	,0808005940	,0367159916	,0231068555
PenghindaranPajak2013	27	-,0011693820	,0864491950	,0370749562	,0228461157
Valid N (listwise)	27				

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif penghindaran pajak pada tabel dapat dilihat bahwa untuk keseluruhan tahun 2008-2013 memiliki nilai penghindaran pajak terendah sebesar -0,30543 yang merupakan nilai penghindaran pajak dari Bank Pundi Indonesia Tbk pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah. Hal tersebut dikarenakan Laba kena pajak pada tahun 2010 lebih besar dibandingkan nilai laba sebelum pajak. Nilai penghindaran pajak tertinggi sebesar 0,09316 yang merupakan nilai penghindaran pajak dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk pada tahun 2008 yang menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki tingkat penghindaran yang tinggi pula. Hal tersebut dikarenakan laba kena pajak pada tahun 2008 lebih kecil dibandingkan nilai laba sebelum pajak. Penghindaran pajak tahun 2008-2009 untuk keseluruhan sampel memiliki nilai rata-rata sebesar 0,03039, dimana nilai rata-

digunakan untuk menentukan presentase perusahaan perbankan dengan tingkat penghindaran pajak tinggi atau rendah. Presentase perusahaan perbankan dengan tingkat penghindaran pajak yang tinggi atau berada di atas rata-rata sebesar 0,44 atau 44%, lalu untuk presentase perusahaan perbankan dengan tingkat penghindaran pajak rendah atau berada di bawah rata-rata sebesar 0,56 atau 56%. Hasil pengukuran tersebut juga menunjukkan nilai standar deviasi untuk tahun 2008-2013 sebesar 0,03591 yang lebih tinggi daripada nilai rata-rata. Nilai standar deviasi yang berada di atas rata-rata menunjukkan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian memiliki persebaran nilai penghindaran pajak yang luas untuk masing-masing sampel.

#### **Hasil Analisis dan Pembahasan**

Hasil analisis didapatkan bahwa rata-rata tingkat penghindaran pajak pada perbankan di Indonesia masih

terbilang rendah. Hal tersebut ditunjukkan oleh presentase nilai rata-rata penghindaran pajak yang lebih banyak dibawah rata-rata yaitu sebesar 56%. Tingkat penghindaran pajak yang rendah belum bisa dibilang bahwa tidak ada praktek penghindaran pajak di Indonesia, melainkan masih rendahnya indikasi penghindaran pajak untuk meningkatkan laba. Usaha untuk meningkatkan laba dengan penghindaran pajak dilakukan dengan meminimalkan laba kena pajak dan memaksimalkan laba sebelum pajak.

Kenaikan dan penurunan penghindaran pajak merupakan hal yang disebabkan oleh perkembangan laba setiap tahunnya baik laba yang kena pajak atau laba sebelum pajak. Sebagian besar bank-bank mengalami kenaikan penghindaran pajak yaitu sebesar 58% yang mengalami kenaikan, sedangkan 36% sisanya mengalami penurunan dan 6% stabil. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktek penghindaran pajak pada bank-bank di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penghindaran pajak yang meningkat setiap tahunnya mengindikasikan bahwa bank-bank di Indonesia berusaha melakukan praktek penghindaran pajak agar pajak yang dibayarkan lebih rendah yang justru dapat menimbulkan kurangnya pendapatan dari pajak.

Penghindaran pajak yang terjadi menggambarkan kondisi perusahaan dalam melakukan perencanaan dan manajemen pajak. Hasil analisis baik analisis deskriptif maupun analisis trend menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang terjadi pada sampel yang digunakan memiliki pola yang berbeda-beda. Sebagai contoh adalah PT Bank MNC Internasional Tbk. (Bumiputera) dan Bank Pundi Indonesia Tbk. Kedua bank tersebut menunjukkan penurunan yang sangat drastis pada satu periode tahun tertentu. Pada tahun 2010 PT Bank MNC Internasional Tbk (Bumiputera) menunjukkan penurunan pada tahun 2010 menuju 2011, disebabkan karena nilai total book tax gap pada tahun 2011 bernilai negatif -261.994.537.000 berbeda pada tahun sebelumnya nilai total book tax gap bernilai positif 81.760.236.000 dan begitu juga pada Bank Pundi Indonesia Tbk menunjukkan penurunan dari tahun 2009 ke periode tahun 2010, disebabkan karena karena nilai total book tax gap pada tahun 2010 bernilai negatif -476.976.000.000 berbeda pada tahun sebelumnya nilai total book tax gap bernilai negatif -23.975.000.000. Book Tax Gap yang bernilai besar negatif menunjukkan bahwa laba sebelum pajak yang diperoleh oleh kedua bank lebih kecil daripada laba kena pajak.

Hasil analisis menunjukkan temuan bahwa bank dengan penghindaran pajak negatif diakibatkan oleh nilai laba kena pajak yang lebih besar dibandingkan

Bumi Arta Tbk dan tahun 2010 untuk Bank of India Indonesia Tbk. Pada tahun 2011 Bank Bumi Arta Tbk menunjukkan kenaikan drastis yang disebabkan karena nilai total book



Gambar 1 Tren Rata-rata penghindaran pajak perusahaan perbankan di Indonesia

laba sebelum pajak. Book tax gap yang bernilai negatif kemudian mengakibatkan nilai penghindaran yang negatif. Bank dengan nilai penghindaran pajak yang lebih rendah memiliki kecenderungan untuk melakukan praktek-praktek penghindaran pajak yang lebih rendah pula daripada bank dengan penghindaran pajak lebih tinggi, sehingga terlihat bahwa bank dengan penghindaran pajak rendah memiliki laba kena pajak yang dibayarkan lebih tinggi.

Penghindaran pajak yang terjadi juga mengalami kenaikan yang drastis pada periode tahun tertentu. Sebagai contoh adalah pada Bank Bumi Arta Tbk dan Bank of India Indonesia Tbk. Kedua bank tersebut mengalami kenaikan penghindaran pajak yang sangat drastis pada tahun 2011 untuk Bank

tax gap pada tahun 2011 bernilai positif 114.579.798.596 yang jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, sehingga penghindaran pajak yang terjadi juga naik drastis. Begitu juga pada Bank of India Indonesia Tbk menunjukkan kenaikan dari tahun 2009 ke periode tahun 2010, disebabkan karena karena nilai total book tax gap pada tahun 2010 bernilai positif 99.967.046.098. Book Tax Gap yang bernilai besar positif menunjukkan bahwa laba sebelum pajak yang diperoleh oleh kedua bank lebih lebih besar daripada laba kena pajak.

Selain nilai penghindaran pajak negatif, didapatkan pula nilai penghindaran pajak positif yang diakibatkan oleh nilai laba kena pajak yang lebih kecil dibandingkan laba sebelum pajak. Book tax gap yang bernilai positif kemudian

mengakibatkan nilai penghindaran yang positif pula. Bank dengan nilai penghindaran pajak yang lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan praktek-praktek penghindaran pajak yang lebih tinggi pula daripada bank dengan penghindaran pajak yang lebih rendah. Kecenderungan tersebut dilakukan guna untuk menutupi laba kena pajak yang harus dibayarkan agar lebih kecil, sehingga terlihat bahwa bank dengan penghindaran pajak tinggi memiliki laba kena pajak yang dibayarkan lebih rendah.

Hasil analisis juga menunjukkan pola penghindaran pajak yang selalu naik turun untuk setiap periode tahun pengamatan yaitu tahun 2008-2013. Sebagai contoh adalah Bank Central Asia Tbk. Bank Central Asia Tbk memiliki pola penghindaran pajak yang selalu naik turun setiap tahun. Hal tersebut disebabkan oleh book tax gap yang muncul selalu mengalami penurunan dan mengalami kenaikan setiap tahun sehingga dapat dikatakan bahwa laba sebelum pajak dan laba kena pajak pada Bank Central Asia Tbk selalu naik turun setiap tahun.

Penghindaran pajak yang terjadi tidak selalu mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan tetapi juga terdapat perkembangan yang dapat dikatakan stabil untuk setiap tahun pengamatan. Penghindaran pajak yang stabil menunjukkan bahwa bank tersebut tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang berarti dari tahun sebelumnya dikarenakan selisih antara laba kena pajak dan laba sebelum pajak sangat kecil. Sebagai contoh adalah Bank

Nusantara Parahyangan Tbk yang memiliki tingkat penghindaran pajak yang stabil yaitu pada kisaran angka 0,02. Hal tersebut menunjukkan bahwa book tax gap yang ada pada Bank Nusantara Parahyangan Tbk tetap stabil.

Penghindaran pajak yang dilakukan pada bank-bank di Indonesia juga tidak lepas dari ketentuan atau regulasi pemerintah. Sebagai contoh, adanya surat edaran Bank Indonesia (BI) No.11/25/PBI/2009 mengenai penilaian tingkat kesehatan bank yang berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan. Jika bank-bank tidak mematuhi peraturan dari surat edaran yang berlaku maka semakin tingginya kekhawatiran perusahaan terhadap kerugian reputasi bank dan berakibat berpindahannya nasabah. Hal tersebut membuat bank-bank di Indonesia berupaya meyakinkan bahwa perusahaannya merupakan bank yang sehat dan tidak melakukan aktifitas kecurangan sekecil apapun, sehingga terlihat bahwa pada tahun 2010 grafik penghindaran pajak menunjukkan titik terendah sebagai dampak penyesuaian terhadap surat edaran yang keluar pada tahun 2009. Kemudian, jika dilihat pada grafik penghindaran pajak, tahun 2011 mengalami kenaikan kembali dikarenakan bank-bank telah melalui tahap penyesuaian atau transisi yang dialami pada tahun 2010.

Meskipun pada beberapa pemaparan dan pembahasan di atas dapat menjelaskan penghindaran pajak yang terjadi, namun sebenarnya penghindaran pajak tidak selalu mudah untuk dideteksi. Hal tersebut bergantung pada transparansi perusahaan dalam

mengeluarkan laporan keuangannya karena penghindaran pajak merupakan tindakan legal atau tidak melanggar hukum dan termasuk dalam perencanaan pajak. Praktek penghindaran pajak dapat merugikan penerimaan pajak pada suatu negara khususnya pada negara berkembang seperti Negara Indonesia. Terlebih lagi pada tahun 2015 Indonesia menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.294,258 triliun yang naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 1.110,2 triliun (Ditjen Pajak, 2015). Hal tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia sangat optimis akan realisasi target pajak yang diterima. Namun, praktek penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat menghambat pencapaian target. Jika para wajib pajak masih sering melakukan penghindaran pajak maka Indonesia yang merupakan negara dengan mengandalkan sektor pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan akan mengalami masalah besar dan mengakibatkan tidak maksimalnya penghindaran pajak (Jati, 2015).

Penghindaran pajak sebenarnya bermula di Inggris tepatnya pada tahun 1936 yaitu kasus yang dikenal dengan The Duke of Westminster, dimana sang Duke mengganti pembayaran tukang kebunnya secara anuitas atau pembayaran secara berkala. Peraturan perpajakan Inggris saat itu mengemukakan bahwa pembayaran anuitas tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajaknya sedangkan pembayaran gaji biasa tidak dapat dikurangkan, sehingga beban pajak yang dibayarkan Duke lebih rendah (Wijaya, 2014). Kasus tersebut

kemudian berujung pada peradilan antara IRC dan Duke of Westminster dikarenakan Commissioners of Inland Revenue (IRC) melakukan koreksi terhadap tindakan Duke. Hakim menolak koreksi dan mengatakan bahwa, "Setiap orang berhak, jika ia bisa, untuk mengatur segala urusannya sehingga pajak yang melekat pada tindakan yang sesuai memungkinkan untuk menjadi lebih rendah. Jika ia berhasil dalam mengatur tindakan tersebut sehingga memenangkan putusan ini, maka, meskipun tidak menghargai Commissioners of Inland Revenue (IRC) atau sesama wajib pajak mungkin menjadi ketidakjeniusannya, dia tidak dapat dipaksa untuk membayar suatu kenaikan pajak."

Pernyataan hakim pada kasus The Duke of Westminster memunculkan polemik bahwa suatu praktek penghindaran pajak merupakan tindakan yang diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang perajakan dan tidak dapat ditolak semata-mata karena penilaian subjektif dari suatu pihak. Tetapi, dalam beberapa aspek seperti keadilan dan etika misalnya, suatu penghindaran pajak secara tegas merupakan tindakan yang dapat merugikan pendapatan negara dari pajak dan dapat memunculkan ketidakadilan pada sesama wajib pajak karena secara etika seorang wajib pajak sudah selayaknya membayarkan pajak sesuai kewajibannya secara wajar.

Praktek penghindaran pajak merupakan suatu upaya meminimalkan beban pajak dengan mencari celah pada peraturan perpajakan yang berlaku. Celah-

celah tersebut dapat berupa non-subjek pajak atau non-objek pajak sehingga dalam upaya melakukan penghindaran pajak, si wajib pajak akan berusaha mencari apa saja yang tidak termasuk objek pajak dan apa saja yang tidak termasuk subjek pajak. Misalnya dengan melaporkan Pph yang tidak final yang merupakan non-subjek pajak atau non-objek pajak sehingga hal tersebut tidak menambah beban pajak terhutang.

Di Indonesia sendiri masih banyak terdapat celah atau area abu-abu pada peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga memungkinkan untuk terjadi penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dapat merugikan pendapatan negara seharusnya tidak diperbolehkan dalam praktiknya. Bagaimana mungkin alat negara seperti ditjen pajak dan kementerian keuangan yang membuat dan memegang kendali peraturan perpajakan membiarkan suatu tindakan yang dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara. Alat negara tersebut sudah seharusnya melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir bahkan menghilangkan potensi penghindaran pajak yang terjadi berdasarkan kebijakan dan pengawasan sesuai kewenangannya.

Penghindaran pajak semakin menjadi isu yang terus menjadi sorotan dikarenakan penghindaran pajak sendiri secara literal tidak melanggar hukum tetapi terdapat penolakan dari semua pihak karena penghindaran pajak dapat berdampak langsung pada basis pajak sehingga penerimaan pajak negara dapat berkurang. Praktek penghindaran pajak yang terus berlanjut juga

berdampak pada berkurangnya efisensi dan efektivitas dari sistem perpajakan di Indonesia dan dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan bagi korporasi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya perlawanan terhadap penghindaran pajak sehingga dampak-dampak yang akan terjadi menjadi berkurang.

Perlawanan terhadap penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memberlakukan kebijakan yang transparan, kapasitas penuh dalam identifikasi transaksi mencurigakan, dan pengawasan pajak yang efektif. Hal tersebut akan meredam para wajib pajak untuk melakukan praktek penghindaran pajak serta mengurangi potensi ketidakpatuhan wajib pajak lain, karena apabila praktek penghindaran pajak terus berlangsung, maka dapat muncul persepsi ketidakadilan dan berpotensi memicu ketidakpatuhan pajak sukarela dari wajib pajak lain.

Upaya perlawanan untuk memerangi praktek penghindaran pajak secara umum dilakukan dengan dua pendekatan dari sisi peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan *judicial doctrine* yang dikembangkan oleh putusan peradilan, dan dengan pendekatan *statutory general anti avoidance rule (GAAR)*. *Judicial doctrine* merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh negara-negara yang sistem peradilannya berani menggunakan *purposive* dalam menafsirkan peraturan, yang artinya mereka mempertimbangkan tujuan dan latar belakang dari dibuatnya peraturan tersebut (Wijaya, 2014). Indonesia yang masih menggunakan pendekatan literal (eksplisit) dalam

penafsiran peraturan, dimana perlawanan terhadap penghindaran pajak tidak bisa maksimal, perlu mempertimbangkan pendekatan purposive dalam penafsiran peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang perpajakan. Judicial doctrine berfokus pada putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan penghindaran pajak. Salah satu contohnya adalah pada kasus *Minnesota Tea Co. V Helvering* yang pada hasil studi banding, hakim memutuskan untuk tidak menerima transaksi pada kasus tersebut dan membatalkan skema penghindaran pajak yang dilakukan.

Selain menggunakan judicial doctrine, pendekatan dengan statutory general anti avoidance rule (GAAR) juga dapat digunakan untuk melawan penghindaran pajak. GAAR merupakan suatu ketentuan khusus yang dicantumkan dalam peraturan perpajakan yang ditujukan khusus untuk melawan praktek penghindaran pajak (Wijaya, 2014). Salah satu contoh negara yang menerapkan GAAR adalah Australia dimana penerapan yang dilakukan mencakup identifikasi suatu skema, penentuan tax benefit, dan fakta-fakta yang terkait sehingga dapat disimpulkan secara objektif bahwa tujuan dari keterlibatan suatu pihak adalah untuk mendapatkan tax benefit. Australia memiliki statutory general anti avoidance rule sejak tahun 1915 hingga diamandemen menjadi Part IVA pada tahun 1981. Part IVA tersebut salah satunya mengatur bahwa otoritas pajak memiliki kewenangan untuk membatalkan tax benefit dari suatu skema apabila diketahui bahwa

tujuan utama salah satu atau lebih pihak terkait dengan skema tersebut adalah untuk mendapatkan tax benefit.

Praktek penghindaran pajak juga dipengaruhi bagaimana sistem perpajakan yang dianut oleh suatu negara. Indonesia sebelumnya menganut sistem perpajakan dengan konsep official-assessment dimana besarnya pajak yang terutang sepenuhnya ditetapkan oleh aparat pajak dan wajib pajak bersifat pasif. Sistem official-assessment berarti segala resiko yang mungkin terjadi akan ditanggung oleh aparat pajak yang mungkin juga berdampak pada kerugian negara. Seiring dengan perkembangan jaman dan adanya reformasi pajak pada tahun 1983, maka sejak 1 Januari 1984 Indonesia merubah sistem perpajakan dengan menganut sistem self-assessment. Sistem self-assessment merupakan sistem perpajakan dimana wajib pajak berwenang menetapkan besarnya pajak terutang serta aktif untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang, dan aparat pajak hanya bersifat mengawasi. Hal tersebut memungkinkan pemberian kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak dan aparat pajak hanya mengawasi pelaksanaannya saja dengan pemeriksaan atas kepatuhan wajib pajak. Sistem self-assessment bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tetapi juga menimbulkan kemungkinan penyimpangan dari wajib pajak. Oleh karena itu, fungsi pengawasan dan kontroling dari

aparatus pajak dan pemerintah secara optimal yang dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak. Hal-hal yang dapat menimbulkan sistem self-assessment menjadi tidak optimal pada akhirnya sangat membutuhkan kebijakan-kebijakan dari aparat pajak sehingga dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak.

Pada akhirnya, peran pemerintah dalam melakukan perlawanan terhadap penghindaran pajak merupakan hal yang perlu diperhatikan. Upaya pemerintah untuk meminimalisir penghindaran pajak sudah mulai terlihat melalui peraturan specific anti avoidance rule dalam pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan tetapi masih belum bisa mencakup seluruh transaksi penghindaran pajak dikarenakan semakin kompleksnya skema penghindaran pajak yang ada (Wijaya, 2014). Peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan di Indonesia yang mengatur dan mengelola segala aspek untuk menjaga stabilitas pendapatan negara dari pajak guna meningkatkan pembangunan negara, perlu mempertimbangkan suatu statutory general anti avoidance rule dalam undang-undang perpajakan di Indonesia serta mengambil pelajaran dari negara lain yang telah sukses menerapkan ketentuan tersebut.

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penghindaran pajak pada industri perbankan. Populasi yang digunakan oleh peneliti adalah perusahaan perbankan yang dipublikasi di Bursa

Efek Indonesia (BEI) dan sampel yang digunakan dalam waktu rentang penelitian pada periode tahun 2008 sampai 2013.

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode sensus tanpa ada kriteria tertentu, hanya industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2008 sampai 2013 yang menerbitkan annual report selama periode pengamatan yaitu tahun 2008 sampai 2013. Selama enam tahun periode pengamatan yang dilakukan ditemukan 27 perbankan yang menerbitkan annual report secara berturut-turut setiap tahunnya sehingga total sebesar menjadi 162 sampel perbankan.

Teknik analisis data dengan menggunakan perhitungan Book Tax Gap untuk mencari nilai penghindaran pajak yang kemudian diolah menggunakan program microsoft office excel. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan masing-masing perhitungan maka teknik analisis berikutnya menggunakan bantuan program SPSS yaitu analisis deskriptif, analisis deskriptif yang bertujuan memberikan penjelasan mengenai variabel yang akan diamati dalam penelitian ini dan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2013).

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk tahun pengamatan tahun 2008-2013, penghindaran pajak paling rendah terjadi pada tahun 2010 pada Bank Pundi Indonesia

- Tbk sebesar -0,305, sedangkan penghindaran pajak paling tinggi terjadi pada tahun 2013 pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 0,0864.
2. Trend rata-rata penghindaran pajak yang terjadi pada periode 2008-2013 untuk 27 sampel bank yang digunakan mengalami variasi penurunan dan peningkatan dengan titik terendah pada tahun 2010 dan titik tertinggi pada tahun 2013.
  3. Bank-bank di Indonesia cenderung mengalami kenaikan penghindaran pajak pada periode tahun 2008 hingga tahun 2013 dengan presentase 58% mengalami kenaikan, 36% mengalami penurunan, dan 6% sisanya stabil.
  4. Penghindaran pajak yang bernilai negatif disebabkan oleh beban laba kena pajak yang dibayarkan lebih besar daripada laba sebelum pajak yang didapatkan. Sebaliknya, penghindaran pajak yang positif disebabkan oleh laba kena pajak lebih kecil daripada laba sebelum pajak.
  5. Bank yang memiliki penghindaran pajak lebih rendah memiliki kecenderungan melakukan praktek penghindaran pajak yang lebih rendah pula sehingga terlihat bahwa beban laba kena pajak yang dibayarkan lebih besar jika dibandingkan dengan bank yang memiliki nilai penghindaran pajak lebih tinggi.
  6. Berdasarkan analisis tren untuk setiap bank, lebih dari 50% bank mengalami kenaikan penghindaran pajak pada setiap tahun periode pengamatan yaitu tahun 2008 hingga 2013.
  7. Perlawanan penghindaran pajak dapat dilakukan dengan dua pendekatan secara umum yaitu judicial doctrine dan statutory general anti avoidance rule, tetapi tetap memperhatikan peran pemerintah dan sistem perpajakan sebagai aspek utama.
  8. Sistem perpajakan Indonesia yang beralih dari official-assessment menjadi self-assessment menjadikan kewenangan dalam penentuan besarnya pajak dan tanggungjawabnya beralih dari aparat pajak ke wajib pajak. Hal tersebut menjadikan aparat pajak lebih meningkatkan fungsi pengawasan dan kontrolingnya.

#### **KETERBATASAN**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak keterbatasannya, untuk penelitian selanjutnya dapat diperluas dalam mengembangkan serta memperkuat hasil penelitian ini dengan beberapa pertimbangan. oleh karena itu berikut beberapa keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini hanya menggunakan teknik perhitungan Book Tax Gap yang melibatkan laba kena pajak dan laba sebelum pajak..
2. Pada penelitian ini dari 41 sampel yang di ambil hanya 27 bank yang memenuhi dengan kriteria sampel. Sehingga jumlah sampel penelitian dirasa masih kurang, dikarenakan adanya beberapa sampel perbankan yang tidak melaporkan annual report secara berturut-turut, sehingga kurang mendukung pembuktian atau kurang maksimalnya hasil perhitungan yang diperoleh.

## SARAN

Dengan melihat keterbatasan penelitian yang dikemukakan di atas, maka berikut saran yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sektor lain selain sektor perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD) sebagai subjek penelitian.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode perhitungan lain seperti yang terdapat tabel pengukuran penghindaran pajak untuk mencari nilai penghindaran pajak.
3. Peneliti selanjutnya sebaiknya selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru khususnya mengenai tarif pajak agar dapat pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perkembangan perpajakan.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengaitkan penerapan IFRS dalam pengaruhnya terhadap tingkat penghindaran pajak

## DAFTAR RUJUKAN

- Chairil Anwar Pohan. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini* (Edisi 01 ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ditjen Pajak. 2015. Direktorat Jenderal Pajak. *Realisasi Penerimaan Pajak per 30 April 2015*, (Online). (<http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-30-april-2015>, diakses 9 Juni 2015)
- Dyrenge, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. 2010. "The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance". *Journal The Accounting Review*, Vol. 85, No. 04.
- Erly Suandy. 2008. *Hukum Pajak* (Edisi 04 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Guntur Putro Jati. 2015. CNN Indonesia. *Sri Mulyani: Cegah Penghindaran Pajak dengan Transparansi*, (Online). (<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150426134752-78-49281/sri-mulyani-cegah-penghindaran-pajak-dengan-transparansi/>, diakses 11 Juli 2015)
- Hanlon, M., & Heitzman, S. 2010. "A Review Of Tax Research". *Journal of Accounting and Economics*. Pp 127-178.
- Ibnu Wijaya. 2014. Direktorat Jenderal Pajak. *Mengenal Penghindaran Pajak, Tax Avoidance*, (Online). (<http://www.pajak.go.id/node/10507?lang=en>, diakses 10 Agustus 2015).

Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi* (Edisi 07 ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mohammad Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan* (Edisi 02 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Rahmi Fadhillah. 2014. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance”. *Jurnal Universitas Negeri Padang*.

Siti Resmi. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi 08 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Sofyan Syafri Harahap. 2013. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan* (Edisi 11 ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 13/1/PBI/2011 25 Oktober 2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Suwardjono. 2002. *Akuntansi Pengantar*. indonesia.